



**KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM POLITIK PRAKTIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

***WOMEN'S PARTICIPATION IN PRACTICAL POLITICS FROM ISLAMIC LAW  
PERSPECTIVE***

**Sri Ujjiana Putri**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [sri.ujjana@stiba.ac.id](mailto:sri.ujjana@stiba.ac.id)

**Asnawati Patuti**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [asnawati@stiba.ac.id](mailto:asnawati@stiba.ac.id)

**Zulfiah Sam**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [zulfiahsam@stiba.ac.id](mailto:zulfiahsam@stiba.ac.id)

**Keywords:**

*politics, women, Islamic Law*

**ABSTRACT**

*This research aims to find out a general overview of women's participation in political parties and how Islam views the role of women in the realm of practical politics. This research uses qualitative research, which focuses more on aspects of in-depth understanding, and uses library research methods with a normative juridical legal approach. The research results found that: (1) Based on Law number 2 of 2011 Article 2 paragraph 2, 30% representation of women can produce decisions that pay more attention to the interests and experiences of women who have been underrepresented; (2) There are differences of opinion regarding the law on women's participation in practical politics. The strongest opinion was the opinion of the majority of ulama who decided that women were not allowed to participate in practical politics. This is based on the strength of the arguments, in addition to the fact that there are no other arguments that contradict these arguments, as well as targeted criticism of the arguments that both allow and cancel their arguments with these arguments.*

**Kata kunci:**

politik, wanita, Hukum Islam

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum keikutsertaan wanita dalam partai politik dan bagaimana pandangan Islam terhadap peran wanita dalam ranah politik praktis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang lebih terfokus pada aspek pemahaman secara mendalam, dan menggunakan metode kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Pasal 2 ayat 2, keterwakilan perempuan dalam jumlah 30% dapat menghasilkan keputusan yang lebih memerhatikan kepentingan dan pengalaman perempuan yang selama ini kurang terwakili; (2) Terdapat perbedaan pendapat dalam hukum keikutsertaan perempuan dalam politik praktis. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumbuh ulama yang memutuskan bahwa perempuan tidak dibolehkan ikut dalam politik praktis. Hal ini berdasarkan kuatnya dalil-dalilnya, di samping tidak ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil tersebut, serta kritik yang terarah



terhadap dalil yang membolehkan sekaligus membatalkan argumentasi mereka dengan dalil tersebut.

**Diterima:** 26 September 2023; **Direvisi:** 23 November 2023; **Disetujui:** 4 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

**How to cite:** Sri Ujiana Putri, Asnawati Patuti, Zulfiah Sam, "Keikutsertaan Wanita dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 474-485. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1090.

## PENDAHULUAN

Islam memberikan kemuliaan kepada kaum perempuan, Islam menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki oleh laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra setara dengan laki-laki secara harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik secara individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

Sejarah tentang representasi perempuan dalam parlemen Indonesia merupakan sebuah proses yang panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah umum (*public*). Kongres Wanita Indonesia pertama terjadi pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, termasuk dalam politik. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, terdapat 6,5 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1987 dan sejak pemilu tahun 1955, unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>2</sup> Kemudian pada pemilu tahun 2009 diatur kebijakan baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.<sup>3</sup>

Pembahasan tentang bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem politik dunia Islam, sebelumnya akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan posisi wanita dalam sistem politik. Para pakar memberi definisi tentang politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Dalam kamus litre (1870) misalnya, politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara. Sementara dalam kamus Robert (1962) definisi politik adalah "seni memerintah

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Misykat* 1, no. 1 (2016): h. 9.

<sup>2</sup> Khofifah Indar Parawansa, *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, (Studi Kasus Indonesia). [www.acamedia.edu](http://www.acamedia.edu) (26 April 2022)

<sup>3</sup> Reza Tri Ayu Ningsih, "Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh partai Politik di Kabupaten Berau", (t.d.)



dan mengatur masyarakat manusia”. Konsep lain mengatakan bahwa politik adalah, “cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia”.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya agama Islam sangat memuliakan kedudukan wanita, bahkan dalam bentuk penghormatan seorang anak kepada orang tua, maka (ibu) lebih didahulukan. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ<sup>5</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata, “seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi saw. menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi saw. menjawab, ‘Ibumu!’ orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu’. Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’, Nabi saw. menjawab, ‘Kemudian Ayahmu’.” (HR. Bukhārī no. 5971 dan Muslim no. 2548).

Sebab kemuliaan yang dimiliki perempuan itu yang mendorong penulis untuk meneliti tentang keikutsertaan wanita dalam ranah politik praktis sebagaimana yang termuat dalam UU No. 2 tahun 2011 ditinjau dalam hukum Islam. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Tinjauan umum mengenai keikutsertaan wanita dalam partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. (2) Perspektif hukum Islam terhadap keikutsertaan wanita dalam ranah politik praktis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.<sup>6</sup> Sedangkan jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji konflik mengenai keikutsertaan wanita dalam politik praktis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode dokumentasi (*documentation*), yang artinya bahan-bahan yang tertulis dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>7</sup> Dalam melakukan teknik ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, makalah, peraturan-

<sup>4</sup>Abdul Hadi, “Posisi Wanita dalam Politik Islam Perspektif Fenomenologi”, An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak 12, no. 1 (2017): h. 10.

<sup>5</sup>Abū Yu’al Aḥmad bin ‘Alī al-Mutsannā bin Yaḥyā bin ‘Isā, *Musnad Abī Yu’al* (Cet. 1; Damasyq: Dār al-Ma’mūn Litturāts, 1984), h. 468.

<sup>6</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

<sup>7</sup>Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), h. 149.



peraturan, undang-undang dan sebagainya<sup>8</sup> baik yang bersumber dari sumber data primer, data sekunder ataupun data tersier.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi karya Zainal Basri NIM 131011183 Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang berjudul: “Kepemimpinan Wanita Pada Lembaga Negara Perspektif Fikih Islam”.<sup>9</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (*non*-statistik). Dengan metode pendekatan historis, yuridis normatif, dan pendekatan pedagogis. Adapun metode pengelolaan data menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep kepemimpinan wanita dalam perspektif fikih Islam menjadi perdebatan di kalangan para ulama, ada yang membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin bahkan menjadi pemimpin negara ada yang membolehkan dengan ketentuan dan syarat tertentu, dan ada pula yang melarang seorang perempuan menjadi pemimpin secara mutlak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada keikutsertaan wanita dalam politik praktis.
2. Skripsi karya Sukarti NIM 105190120410 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul: “Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Takalar”.<sup>10</sup> Skripsi ini merupakan studi tentang Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Takalar, penelitian ini adalah penelitian studi lapangan yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan tujuan memberikan gambaran sederhana analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik Di Kabupaten Takalar. Dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 9 orang perempuan anggota DPRD Kab. Takalar terpilih tahun 2014-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan menurut Al-Qur’an diterangkan bahwa pada hakikatnya tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk ikut berpolitik, hal ini terlihat dalam sejarah perkembangan Islam banyak perempuan yang memiliki peran-peran penting dalam upaya membangun budaya politik di dalam Islam. Adapun penelitian ini membahas tentang tinjauan umum mengenai keikutsertaan wanita dalam partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

## PEMBAHASAN

Politik berasal dari bahasa Inggris yaitu *politics* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politics* berarti *acting or judging wisely* (bertindak atau menilai dengan bijak), *well judged* (dinilai dengan baik), *prudent* (bijaksana).<sup>11</sup> Kata Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian semua urusan

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (t. Cet: Jakarta; Rineka Cita, 2002), h. 135.

<sup>9</sup> Zainal Basri, “Kepemimpinan Wanita Pada Lembaga Negara Perspektif Fikih Islam”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2017)

<sup>10</sup> Sukarti, “Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Takalar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2014)

<sup>11</sup> A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current* (London: Oxford University Press, 1974), h. 645.



dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain. Kebijakan dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani masalah).<sup>12</sup> Jadi, politik merupakan cara dan upaya mengatasi masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terhadap hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Adapun dalam bahasa Arab politik berarti *siyāsah*, berasal dari kata *سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ* yang artinya memerintah, mengatur, dan mengurus. *Siyāsah* juga berarti politik dan pemerintahan, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>13</sup> Menurut al-Maqrizi arti kata *siyāsah* adalah mengatur.<sup>14</sup>

Politik adalah langkah, upaya, cara, atau siasat yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan politik praktis adalah upaya yang dilakukan organisasi politik dalam rangka menyusun kekuatan politik dan menggunakan kekuatan.<sup>15</sup> Menurut kamus politik, politik praktis adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.<sup>16</sup> Secara umum politik praktis merupakan segala tindakan politik yang berimbas pada masyarakat dan pemerintah suatu negara. Hal ini berkaitan dengan perilaku politik. *Politic behavior* yakni perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik sebagai pada macam-macam hukum di Indonesia.

Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik ditandatangani oleh Presiden keenam yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 januari 2011 dan dituangkan dalam undang-undang hari itu juga dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 3. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan guna menambah semangat kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berkumpul dan berserikat ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.<sup>17</sup>

Partai politik cenderung memperlakukan perempuan sebagai pendulang dan penggalang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan konteks pemilu. Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami peningkatan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. Undang-undang ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang no. 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di dalam partai politik, berbagai hal disusun terkait politik dalam undang-undang ini. Kemudian dukungan pemerintah terhadap partisipasi keterwakilan perempuan ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 763.

<sup>13</sup> Louis Ma'louf, " *al-Munjid ī al-Lughah wa al-A'lam* " (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 362

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, " *al-Siyasat al-Syari 'yyah* " (Kairo: Dār al-Anshar, 1977), h. 4.

<sup>15</sup> Adi Satya, " *Mahasiswa Politik Praktis* ", t.d., 10 Juli 2022, h. 1.

<sup>16</sup> Arti Kata Politik Praktis Menurut Kamus Politik, [www.makna.com](http://www.makna.com), 10 Juli 2022, h. 1.

<sup>17</sup> "UU 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik", *Jogloabang* (18 Januari 2018), <https://www.jogloabang.com> (12 juli 2022).



menempatkan minimal 30% keterwakilan perempuan.<sup>18</sup> Dengan undang-undang ini semakin banyak perempuan yang terjun dalam politik praktis.

Tindak tanduk perempuan dalam dunia politik menyedot perhatian yang sangat besar dan mengundang sorotan yang tajam di mata masyarakat. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang layak, mengangkatnya ke tingkat/derajat insaninya yang sempurna, dan memberikan haknya seutuhnya tanpa dikurangi sedikitpun.<sup>19</sup> Prinsip-prinsip dasar yang dibawa oleh ajaran Islam dalam memperbaiki kondisi perempuan dapat disimpulkan pada beberapa poin berikut:

1. Islam memuliakan perempuan pada semua peranannya. Islam memuliakan perempuan sebagai seorang ibu, anak, dan istri. Dalam Q.S. Al-Ahqāf:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>20</sup>

Dalam ayat ini manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak mereka. Pun dalam beberapa hadis juga diperintahkan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, mengajari mereka dan mendidik mereka dengan balasan pahala yang besar. Bahkan Islam memuliakan seorang perempuan dengan status sebagai istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri dari umat-umat selain Islam.

2. Islam mengembalikan hak-hak kaum perempuan yang dirampas darinya. Islam mengembalikan hak waris kepada perempuan, hak mendapatkan pendidikan, hak mengatur urusan yang berhubungan dengan keuangan, dan hak melangsungkan pernikahan.
3. Islam menyamakan kaum perempuan dengan laki-laki dalam masalah pahala dan hukuman. Yang dimaksud pahala dan hukuman di sini adalah pahala dan hukuman yang diterima seseorang sesuai dengan kesungguhan dan kelalaian dalam beribadah serta jauhnya mereka dari sikap menyelisih kebenaran yang diturunkan Allah saw.

<sup>18</sup>Asiyah, Andri Astuti, & Nuraini, "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Gender dan Anak 6, no. 1 (Juni 2021), h. 15.

<sup>19</sup>Al-Sibā'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn* (Beirut-Damaskus; Al-Maktab al-Islāmī) h.25.

<sup>20</sup>Kementrian Agama "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Cordoba:Bandung 2021) h.504



Balasan baik dan pahala diberikan kepada orang yang menempuh jalan yang lurus dan taat sedangkan dosa dan hukuman diberikan kepada orang yang durhaka dan berpaling.

4. Islam menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam menanggung beban syariat. Islam mewajibkan atas perempuan segala hal yang diwajibkan kepada laki-laki dalam masalah pokok-pokok ajaran Islam. Hanya saja Islam memperhatikan adanya beberapa perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin. Islam meringankan beban-beban syariat yang tidak sesuai bagi perempuan serta hal yang tidak sesuai dengan tabiat penciptaannya. Perempuan dipersiapkan untuk hamil, menyusui, haidh, dan nifas. Kelembutannya terhadap anak-anak lebih besar dibanding laki-laki, perempuan mampu untuk melayani mereka dan bersabar menjalaninya. Berbeda dengan laki-laki yang tabiatnya keluar rumah, mengerjakan semua tanda tangan, bekerja keras, mengarungi perjalanan panjang. Apabila ini dibebankan kepada perempuan niscaya mereka akan kepayahan. Mahasuci Allah yang memberikan beban kepada seseorang sesuai dengan kesanggupannya.

Politikus merupakan salah satu peranan yang penting bagi rakyat. Keberadaannya merupakan salah satu jembatan pelaksana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menyelesaikan semua yang tidak mungkin diselesaikan secara perorangan atau individu. Jadi politikus akan menjadi wakil rakyat yang menyampaikan aspirasinya maka politikus bisa dikatakan sebagai pemimpin rakyat. Dalam Al-Qur'an surah al-Nisā'/4:34 Allah sampaikan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>21</sup>

Dalil ini secara mutlak memberikan kepemimpinan untuk kaum laki-laki atas kaum perempuan, karena laki-laki yang bertanggung jawab mengurus segala keperluan perempuan. Kepemimpinan ini mencakup segala hal, baik dalam lingkungan kecil seperti yang mereka pimpin di dalam rumah, maupun dalam lingkungan besar yang puncaknya

<sup>21</sup> Kementerian Agama "Al-Qur'an dan Terjemahnya" h.84



adalah pemimpin negara. Termasuk pula di dalamnya, kepemimpinan pada urusan-urusan umum untuk rakyat, seperti politikus, memimpin pasukan, pengadilan dan sebagainya.<sup>22</sup>

Allah memerintahkan kepada laki-laki (sahabat Rasulullah saw.) dalam firman-Nya Q.S. Al-Ahzāb/33:53, jika meminta sesuatu kepada istri-istri nabi maka minta dari balik tabir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِٰنَ إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَىٰ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيهِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيهِ مِنْ أَحَدٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.<sup>23</sup>

Ayat ini sangat jelas secara lahiriyah yaitu pentingnya wanita menutup aurat atau berhijab dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Semua itu merupakan pemeliharaan terhadap agama, garis keturunan, dan kehormatan. Karena sungguh pencampurbauran yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan tersebarnya perbuatan buruk dan keji lagi hina. Dengannya bisa dipahami perempuan yang menjadi politikus jelas menyelisihhi makna lahiriyah ayat ini. Sebab seorang politikus akan sering bertemu dan berkumpul dengan para laki-laki seperti para menteri atau para pemimpin lain. Bahkan dalam kondisi tertentu seorang politikus harus berunding berdua atau secara empat mata dengan salah seorang dari mereka, sementara perbuatan ini sangat tidak layak dilakukan oleh perempuan.<sup>24</sup>

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang keikutsertaan perempuan dalam politik praktis. Ada dua pendapat dalam hal ini: (1) perempuan boleh terjun dalam politik praktis, ini adalah pendapat beberapa ulama kontemporer<sup>25</sup> di antaranya Syaikh Maḥmūd Syaltūt, Muḥammad ‘Izzah Darūzah, dan Muḥammad al-Ḥajawī. (2) perempuan tidak boleh terjun dalam politik praktis. Ini adalah pendapat jumbuh ahli fikih dari kalangan ulama

<sup>22</sup>Adnan bin Dhaifullah Alu as-Syawabikah, *Wanita Karir:Profesi Wanita Diruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2010), h.97.

<sup>23</sup> Kementrian Agama "Al-Qur'an dan Terjemahnya" h.425

<sup>24</sup>Adnan bin Dhaifullah Alu as-Syawabikah, *Wanita Karir:Profesi Wanita Diruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fikih Islam*. h.78-79.

<sup>25</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq. 1997 M), h.3





terdahulu, ulama yang datang setelahnya, dan sebagian besar ulama kontemporer masa kini.<sup>26</sup> Dalam menetapkan pendapat masing-masing setiap pihak berargumen dengan dalil.

Dalil pendapat yang membolehkan, (1) dalil syariat yang secara lahiriyah menunjukkan persamaan perempuan dan laki-laki. Dalam Q.S. Al-Taubah/9:71 Allah Swt. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>27</sup>

Dari ayat ini kita mengetahui bahwa, tugas menyerukan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran bukan tugas khusus yang dilakukan hanya kaum laki-laki, melainkan juga merupakan tugas bagi kaum perempuan, tentunya dalam batasan mereka sesama perempuan dan dalam wilayah yang boleh dijamah oleh mereka saja. Pihak yang membolehkan perempuan terjun dalam politik praktis memandang ayat ini menyamakan antara perempuan dan laki-laki pada prinsip dasar yang umum yaitu dalam hal amar makruf dan nahi mukar.<sup>28</sup>

Dalil kedua, bagaimana peranan 'Āisyah ra. pada perang Jamal, di antara fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya 'Utsman bin Affan ra. Banyak dalil yang menunjukan bahwa 'Āisyah ra., Thalhah, dan Zubair tidak pergi untuk melakukan peperangan akan tetapi untuk melakukan perdamaian di antara kaum muslimin. Beliau mengira kepergian beliau ke Basrah mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin. Terjadinya peperangan bukan atas niat dari mereka. Karena ketika Ali, Thalhah dan Zubair saling berkiriman surat, mereka bermaksud untuk mengadakan kesepakatan damai. Jika mungkin, mereka akan meminta kepada para fitnah untuk menyerahkan orang-orang yang membunuh 'Utsman bin Affan. Thalhah dan Zubair menyangka bahwa Ali telah menyerangnya. Kemudian mereka membawa pasukan untuk melakukan pertahanan sehingga 'Ali menyangka bahwa mereka telah menyerangnya, sehingga beliau pun melakukan pertahanan. Akhirnya terjadilah fitnah (peperangan) bukan atas keinginan mereka. Sedangkan 'Āisyah hanya menunggangi unta dan tidak ikut dalam peperangan. Demikianlah yang diungkapkan oleh sebagian ulama dan ahli akhbar.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr), h.27

<sup>27</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Karim*, h. 198

<sup>28</sup> Dandel Jabr, *al-Mar'ah wa al-Wilāyāt al-Ammah fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Amman: Dār Ammaar 1999 M), h.228-229

<sup>29</sup> Muhammad al-Mahdi al-Hajawi, *al-Mar'ah bayna Syar'i wa al-Qānūn* (Maroko: al-Dār al-Baidā, 1967), h.38.



Dalil ketiga, catatan sejarah yang menyebutkan perempuan pernah jadi pemimpin dalam Q.S. al-Naml/27:23;

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.<sup>30</sup>

Ayat ini menjelaskan penduduk Saba dipimpin oleh seorang wanita, dan wanita tersebut dianugerahi segala sesuatu berupa sarana kekuasaan, dan kerajaan, dan ia mempunyai singgasana besar yang dari atasnya ia mengatur seluruh perkara rakyat.

Dalil keempat dalil secara logika, yang membolehkan perempuan terjun dalam politik praktis memandang bahwa permasalahan terkait hak wanita dalam bidang politik bukanlah permasalahan agama tetapi masuk dalam ranah masalah sosial politik. Berdasarkan hal tersebut maka bidang ini tidak berkaitan dengan gender akan tetapi berkaitan dengan konteks yang berlaku di suatu tempat serta orang yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.

Pendapat yang melarang keikutsertaan perempuan dalam politik praktis memiliki sanggahan atas semua dalil pendapat yang membolehkan. (1) sesungguhnya hujah yang dikemukakan tersebut tidak berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dalil-dalil yang disebutkan hanya menggambarkan tentang asal usul diciptakannya manusia yaitu berasal dari perempuan dan laki-laki yang memiliki kedudukan setara dan kewajiban masing-masing. Hakikat umat manusia adalah makhluk yang asalnya sama, namun hal ini tidak berarti adanya kesamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan publik.<sup>31</sup> (2) Nabi saw. telah mengabarkan kepada 'Ali ra. bahwasanya akan terjadi masalah antara 'Ali ra. dengan 'Āisyah ra., dari Abū Rāfi', bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepada 'Ali bin Abī Tālib:

إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ، قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَا أَشَقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؛ فَارْذُدْهَا إِلَى مَأْمِنِهَا.

“Sesungguhnya akan terjadi masalah di antara engkau dengan 'Āisyah.” Dia berkata, “Aku, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Iya.” Dia berkata, “Kalau begitu aku mencelakakan mereka wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Tidak, akan tetapi jika hal itu terjadi, maka kembalikanlah ia ('Āisyah) ke tempatnya yang aman.”<sup>32</sup>

Hadis ini merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi saw. Dalam hadis ini Nabi saw. mengabarkan peristiwa yang akan datang atau belum terjadi pada masa beliau hidup. Ibunda 'Āisyah bukan orang yang maksum (terjaga) dari kesalahan dan 'Āisyah menyadari kesalahannya. Jika demikian bagaimana mungkin kita berdalil dengan perbuatan 'Āisyah yang salah.

Bantahan dalil selanjutnya (3) tidak ada dalil kepemimpinan yang bisa diambil dari kisah Ratu Saba' tentang pembolehan perempuan menjadi pemimpin karena Al-

<sup>30</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Karim*, h. 379

<sup>31</sup> Fuad Ahmad, *Mabda'u al-Musawwāh fī al-Islām*. h.230

<sup>32</sup> Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Jilid 1 (Beirut: al-Risālah). h. 332



Qur'an hanya menceritakan kisah nyata yang terjadi pada masa tersebut sementara diceritakannya kisah tersebut tidak mengandung pensyariaan, ayat ini juga bukan tentang hak politik perempuan tetapi ayat ini dalil *makkiyah* yang mengandung tauhid.<sup>33</sup> (4) sangat tidak mungkin menjauhkan suatu masalah yang tentangnya ada berbagai nas syariat dari ruang lingkup Islam, kemudian dikatakan bahwa masalah itu bukanlah urusan agama. Bagaimana mungkin perkataan ini terucap sementara Nabi saw. memasukkannya dalam syariat ketika beliau bersabda *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ*: “tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” (HR. Bukhārī hadis nomor 4163).

Setelah memaparkan dalil-dalil dari kedua pendapat tentang keikutsertaan perempuan dalam politik praktis, pendapat yang paling kuat menurut peneliti adalah pendapat jumbuh ulama yang memutuskan bahwa perempuan tidak dibolehkan ikut dalam politik praktis. Hal ini berdasarkan dalil-dalilnya yang telah disebutkan, di samping memang tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya, serta kritik yang terarah terhadap dalil yang membolehkan kepemimpinan sekaligus membatalkan argumentasi mereka dengannya.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan tinjauan umum mengenai keikutsertaan wanita dalam partai politik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memperlihatkan bahwa seluruh warga negara, artinya “perempuan dan laki-laki” mempunyai kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama di bidang politik. Hal ini tertuang dalam undang-undang antara lain dalam pasal 27 dan 28. Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 pasal 2 ayat 2 menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan dalam bidang partai politik. Keterwakilan perempuan dalam jumlah 30% dapat menghasilkan keputusan yang lebih memerhatikan kepentingan dan pengalaman perempuan yang selama ini kurang terwakili.
2. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang keikutsertaan perempuan dalam politik praktis. Ada dua pendapat dalam hal ini: (1) perempuan boleh terjun dalam politik praktis, ini adalah pendapat beberapa ulama kontemporer di antaranya Syaikh Muḥmūd Syaltūt, Muḥammad Izzah Darūzah, dan Muḥammad al-Hajawī. (2) perempuan tidak boleh terjun dalam politik praktis. Ini adalah pendapat jumbuh ahli fikih dari kalangan ulama terdahulu, ulama yang datang setelahnya, dan sebagian besar ulama kontemporer masa kini. Dalam menetapkan pendapat masing-masing setiap pihak berargumentasi dengan dalil.

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keikutsertaan wanita dalam ranah politik praktis menurut konsep Islam, posisi wanita dalam sistem politik dunia Islam sudah beragam, sehingga dengan demikian umat Islam yang berkiprah dalam bidang politik hendaknya menjalani perpolitikan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Islami dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur tentang etika politik yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunah.

<sup>33</sup> Abdul Hamid Ismail al-Anshari, *al-Syūrā wa Atsaruhā fī Dīmuqrāthiyyah*. h.311



#### DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hornby A.P. Cowic (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current*. London: Oxford University Press, 1974.
- Abdul Hadi, "Posisi Wanita dalam Politik Islam Perspektif Fenomenologi", *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, no. 1 (2017): h. 10.
- Abū Yu'al, Aḥmad bin 'Alī al-Mutsannā bin Yaḥyā bin 'Isā. *Musnad Abī Yu'al*. Cet. 1. Damasyq: Dār al-Ma'mūn Litturāts, 1984.
- Adi Satya, "Mahasiswa Politik Praktis", t.d., 10 Juli 2022, h. 1.
- Al-Anshari, Abdul Hamid Ismail. *Al-Syūrā wa Atsaraha fī Dīmuqrāthiyyah*.
- Al-Hajawi, Muhammad al-Mahdi. *Al-Mar'ah bayna Syar'i wa al-Qānūn*. Maroko: al-Dār al-Baidā, 1967.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sibā'i. *Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu. *Wanita Karir: Profesi Wanita Diruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2010.
- Al-Thabrani. *Al-Mu'jam al-Kabīr*. Jilid 1. Beirut: al-Risālah.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Rineka Cita, 2002.
- Arti Kata Politik Praktis Menurut Kamus Politik, [www.makna.com](http://www.makna.com), 10 Juli 2022, h. 1.
- Asiyah, Andri Astuti, & Nuraini, "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Gender dan Anak* 6, no. 1 (Juni 2021).
- Basri, Zainal "Kepemimpinan Wanita Pada Lembaga Negara Perspektif Fikih Islam", *Skripsi*. Makassar: Jurusan Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2017.
- Fuad Ahmad, *Mabda'u al-Musāwāh fī al-Islām*.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Misykat* 1, no. 1 (2016): 9
- Jabr, Dandel. *Al-Mar'ah wa al-Wilāyāt al-Ammah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Amman: Dār Ammaar 1999 M.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasat al-Syari'yyah*. Kairo: Dār al-Anshar, 1977.
- Khofifah Indar Parawansa, *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, (Studi Kasus Indonesia). [www.acamedia.edu](http://www.acamedia.edu) (26 April 2022)
- Louis Ma'louf, "al-Munjid ī al-Lugah wa al-A'lam". Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Reza Tri Ayu Ningsih, "Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh partai Politik di Kabupaten Berau",
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet I: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sukarti, "Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Takalar", *Skripsi*. Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2014.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dār al-Syurūq. 1997 M.
- UU 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *Jogloabang* (18 Januari 2018), <https://www.jogloabang.com> (12 juli 2022).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.